

BAHAN DAN APK KAMPANYE YANG DIFASILITASI KPU KABUPATEN SUBANG - PENETAPAN  
2024

KPT 1071 TAHUN 2024, 6 LEMBAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 1071 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Subang yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 191/PL.02.5-BA/3213/2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Subang dalam Penyelenggaraan Pilkada Subang Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Tahun 2024, PKPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Tahun 2024, Keputusan KPU Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan tahun 2024;
- Dalam Keputusan KPU Nomor 1071 Tahun 2024 ini diatur tentang:  
Rincian daftar bahan dan alat peraga kampanye yang di fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang dalam Penyelenggaraan Pilkada Subang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Diktum Memutuskan Kesatu dan Kedua.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 24 September 2024;

- Lampiran tidak ada